

Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Tahun 2024

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 254 Tahun 2024 : 4 HLM

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1() huruf b angka 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 254 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2024.

- Lamp 0 Hlm.